



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 160/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 163/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 28 NOVEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 160/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 163/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Boyamin Bin Saiman (Perkara Nomor 160/PUU-XXII/2024)
2. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang diwakili oleh Boyamin Bin Saiman sebagai Koordinator - Pendiri dan Supriyadi sebagai Pendiri (Perkara Nomor 163/PUU-XXII/2024)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 28 November 2024, Pukul 10.35 – 11.07 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ery Satria Pamungkas
Saiful Anwar

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 160 & 163/PUU-XXII/2024:**

Boyamin Bin Saiman

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 160 & 163/PUU-XXII/2024:

1. Marselinus Edwin Hardian
2. Christoporus Harno
3. Rudy Marjono
4. Muzaki Dwi Ibnu
5. Ade Cucun Sukmana
6. Rinaldi Putra

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.35 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara 160 dan 163/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri untuk 160, siapa?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160 & 163/PUU-XXII/2024: MARSELINUS EDWIN HARDIAN [00:37]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:38]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160 & 163/PUU-XXII/2024: MARSELINUS EDWIN HARDIAN [00:39]

Yang kami hormati Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkara Nomor 160, untuk Pemohon hadir Bapak Boyamin Saiman. Kemudian kami selaku Tim Kuasa Hukum, saya sendiri Marselinus Edwin Hardian. Kemudian di sebelah saya, rekan saya, Bapak Christoporus Harno. Kemudian di sebelah Pemohon ada Bapak Rudi Marjono. Kemudian di sebelahnya ada Bapak Muzaki Dwi Ibnu. Kemudian dilanjutkan di paling pojok ada Bapak Ade Cucun Sukmana dan rekan kami yang ada di belakang, Rinaldi Putra, S.H. Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:42]

Ini untuk dua-dua nomor sekalian, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160 & 163/PUU-XXII/2024: MARSELINUS EDWIN HARDIAN [01:42]

Siap.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:42]

Satu aja? Oke. Tadi kan 160. Yang 163 sama?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160 & 163/PUU-XXII/2024: MARSELINUS EDWIN HARDIAN [01:50]

Baik, untuk 163 sama, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:51]

Oke. Terima kasih. Ini kelihatannya lebih rapi ini, agak lain penampilan, kayak mau dilantik jadi anggota kabinet saja ini semuanya. Agenda persidangan pagi hari ini adalah untuk mendengarkan pokok-pokok Permohonan dari Pemohon, Sidang Pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok Permohonan. Jadi, secara bergantian per nomor nanti disampaikan pokok-pokoknya saja, setelah itu akan diberikan nasihat oleh Mahkamah. Silakan dari Perkara Nomor 160, siapa yang mau menyampaikan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160 & 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [02:33]

Prinsipal, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:34]

Ini kalau Prinsipal yang apa ... nanti honor Kuasa Hukumnya jadi berkurang. Silakan, Pak Boyamin.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 160 & 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [02:41]

Izin, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:44]

Silakan.

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 160 & 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [02:45]

Merk kami memang kalau ke sini berpeci, Yang Mulia. Jadi, sudah rasanya kalau tidak berpeci, tidak lengkap lagi itu, sejak awal itu, Yang

Mulia. Tapi pernah sebagai utusan keraton dulu kita pakai beskap dan pakai ... tapi tidak pakai keris, Yang Mulia, waktu itu. Seperti itu.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:02]

Kita senang saja kalau melihat apa ... Kuasa Hukum dan Prinsipal rapi-rapi kayak begini.

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 160 & 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [03:08]

Ya, itulah bentuk penghormatan kami sejak awal tahun 2012/2011, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:13]

Ya. Silakan.

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 160 & 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [03:13]

Ya, untuk 160, Pemohon saya pribadi. Langsung Kewenangan Mahkamah tidak dibacakan.

Legal Standing, saya sudah menyampaikan kepada Presiden dan DPR untuk mendaftar calon anggota Dewan Pengawas KPK, yang mana panselnya, panita seleksinya semestinya dibentuk oleh Presiden 2024. Itu Legal Standing. Dan karena tidak dibentuk oleh Presiden 2024, maka kerugian saya tidak bisa mendaftar kepada panita seleksi yang sah. Itu Legal Standing dan Kerugiannya, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:57]

Tapi mendaftar kan tetap bisa, kan?

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 160 & 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [03:58]

Saya tidak mau mendaftar panitia seleksi yang dibentuk Pak Jokowi karena menurut versi saya itu tidak sah.

21. KETUA: SALDI ISRA [04:04]

Oke, oke, silakan.

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 160 & 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [04:06]

Berikutnya, Yang Mulia, Alasan-Alasan Permohonan, sebagian besar karena mengacu pada ... kalau KPK itu kan tidak ada di dalam konstitusi, sehingga saya mengacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan ... tentang hak persamaan pemerintahan, dan hukum, dan bekerja, dan lain sebagainya, Yang Mulia, yang dirumuskan di situ. Tapi yang utama saya ingin menggarisbawahi di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122 dan juga ... eh, 112, sori, dan yang terakhir adalah 129. Di halaman 67 alenia 2, itu ... saya buka sebentar, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [05:12]

Ya.

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 160 & 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [05:14]

Seharusnya ... alinea 2, seharusnya Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dijadikan acuan untuk ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur mengenai cara penghitungan dan menentukan mulai menjabat, khususnya bagi pejabat gubernur, bupati, atau wali kota yang telah melaksanakan tugas dan wewenang dalam jabatan tersebut. Hal ini didasarkan pada alasan:

- a. Pertimbangan hukum putusan Mahkamah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari amar putusan.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan serta berlaku sebagai undang-undang karena obyek pengujiannya adalah undang-undang.

Saya mengutip yang hal ini didasarkan pada a dan b itu, Yang Mulia, karena pokok perkataannya berbeda, tapi saya paham itu berkaitan dengan syarat calon kepala daerah. Tapi saya mengutip itu karena memang di Putusan Mahkamah Konstitusi di 112 yang dulu diajukan Pak Nurul Ghufron itu jelas menyatakan di sana dalam pertimbangannya adalah Presiden Jokowi sudah dinyatakan memilih di tahun 2019 dan sehingga yang harusnya membentuk panel (panitia seleksi) dan menyerahkan pada DPR adalah Presiden periode 2024-2029. Clear itu, Yang Mulia.

Jadi intinya itu dan maka izinkan saya langsung ke Petitem, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [07:09]

Ya, silakan.

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 160 & 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [07:10]

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kata *presiden* pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'kata *presiden* yang masa jabatannya sama dengan calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK'.
3. Menyatakan kata *pemerintah* pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditional unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'pemerintah yang masa jabatannya sama dengan calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK'.
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya (ex aequo et bono).
Terima kasih, Yang Mulia. 160.

27. KETUA: SALDI ISRA [07:21]

163.

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 160 & 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [07:22]

163. Alasan yang utama adalah Permohonan ini diajukan Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia adalah menjaga KPK ke depan tidak digugat oleh tersangka-tersebut dengan alasan bahwa Pimpinan KPK tidak sah karena tidak dipilih oleh pansel yang sah karena tidak dibentuk oleh Presiden 2024 dan ... periode 2024-2029. Sehingga di situ, ya, memang setelah saya baca di undang-undang itu, Yang Mulia, karena menyangkut hanya katanya berbeda ... kata yang muncul berbeda di ayat (1) tentang presiden, ayat (2) nya tentang pemerintah, maka nanti akan muncul berbeda di petitum. Tapi prinsipnya adalah kerugian dan legal standing MAKI di situ, Yang Mulia, menjaga KPK supaya tidak kalah digugat praperadilan oleh tersangka-tersebut. Karena ini belajar dari zaman Pak Yusril Ihza Mahendra, mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa Jaksa Agung Hendarman Supandji tidak sah karena tidak dilantik oleh Presiden pada saat yang bersangkutan pensiun. Sehingga kemudian Jaksa Agung dinyatakan tidak sah, sehingga dalam menetapkan tersangka pun juga otomatis

semestinya dinyatakan tidak sah. Jadi itu, Yang Mulia, menjaga KPK-nya dari sisi itu kalau MAKI.

Langsung ke Petitem, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [08:49]

Silakan.

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 160 & 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [08:50]

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kata *presiden* pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindahan Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (constitutional ... conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'presiden yang masa jabatannya sama dengan calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK'.
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya (ex aequo et bono).
Sekian, terima kasih, Yang Mulia. Cukup.

31. KETUA: SALDI ISRA [09:31]

Terima kasih. Jadi ini singkat padat, ya. Karena ini mirip-mirip lah ini 11/12 Permohonannya. Selanjutnya akan diberikan nasihat, Yang Mulia di mohon pertama Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Silakan, Prof.

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [09:53]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra. Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, mohon izin saya mendahului untuk memberikan masukan atau saran.

Ada dua hal yang intinya yang akan saya sampaikan. Yang pertama, persoalan teknis. Persoalan teknis yang perlu mendapat perhatian, yang pertama begini, perlu menyebutkan secara jelas ketentuan atau anu ... pasal yang dimohonkan untuk diuji, itu yang mana? Apakah keseluruhan Pasal 30 ayat (1) atau ayat ... dan ayat (2) ataukah hanya menyangkut frasa *presiden* atau *pemerintah*? Itu harus jelas, ya. Kalau yang ditulis semacam ini seolah-olah semua frasa ... semua Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2). Padahal sebetulnya kalau saya baca intinya itu hanya frasa *presiden* dan *pemerintah* saja, tolong nanti ditegaskan.

Kemudian yang kedua, bagian yang tidak diperlukan sebaiknya di hapus. Seperti presiden siapa yang berhak atas pemilihan KPK. Itu secara susunan kalimat tidak tepat dan membingungkan. Bagian ini tidak diperlukan, sehingga sebaiknya dihapus. Selain kepada yang terhormat dan seterusnya itu saja.

Kemudian yang ketiga, penulisan kota atau tanggal juga sebaiknya ditulis pada bagian atas. Paling atas sebelum perihal. Ini yang teknis-teknis, ya.

Kemudian sistematikanya tidak sesuai dengan PMK 2/2021, padahal ini Pak Boyamin dan kawan-kawan kan sudah biasa beracara. Jadi ditulis A Kewenangan, B Kedudukan Hukum, C Alasan Permohonan, dan D Petitum. Sehingga itu saja yang dipakai. Itu teknis.

Terus kemudian berkaitan dengan persoalan pokoknya. Pada pokoknya. Mengenai Kewenangan, itu perlu ditambah dasar hukum Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan dan PMK Nomor 2 Tahun 2021. Jadi, urutannya mulai dari Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya, sampai yang terakhir saya sebutkan, PMK Nomor 2 Tahun 2021, kesimpulannya Mahkamah berwenang.

Kemudian di dalam Kedudukan Hukum. Kualifikasi Pemohon adalah perseorangan, Warga Negara Indonesia, ini yang 60[sic!], yang ingin menjadi anggota dewasa. Tetapi, Pemohon itu kan tadi dikatakan tidak mengajukan ... tidak mengajukan mendaftar karena enggak setuju dengan panselnya, panselnya dianggap tidak sah. Kalau mendaftar dengan pansel yang sah ... tidak sah, berarti seolah-olah malah mengyakan kalau itu sah, kan gitu kan? Ratio-nya begitu, nanti coba itu di ... apa ... dijelaskan/dielaborasi.

Terus berikutnya. Pemohon menyebut beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar, tetapi dalam menguraikan kedudukan hukumnya, Pemohon tidak menguraikan hak konstitusional mana yang dilanggar, yang dikaitkan dengan hak konstitusional yang ada di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang dijadikan batu uji.

Kemudian di Alasan Permohonan. Ya, ini anu saja. Putusan Mahkamah Konstitusi itu dikutip, dijadikan dasar pertimbangan untuk menyatakan bahwa itu tidak sah, karena apa? Karena berkaitan dengan kepastian hukum. Mestinya putusan Mahkamah itulah yang digunakan sebagai dasar pembentukan panselnya. Itu bisa diuraikan dengan panjang-lebar, supaya bisa menunjukkan bahwa pansel itu adalah tidak sah, sehingga ... sebetulnya intinya kan putusan Mahkamah dalam satu rezim presiden, itu bisa menyeleksi hanya satu kali. Tetapi, kalau presiden itu mempunyai ... masih mempunyai jabatan yang kedua karena dua kali, maka sebetulnya dua kali, bisa dua kali. Tapi, ini presiden yang Jokowi yang sekarang pada tahun 2024 ini adalah presiden yang sudah dua kali masa jabatan, sehingga semestinya digantikan yang menyeleksi adalah ... digantikan oleh presiden yang

terpilih berikutnya. Itu intinya. Sehingga perlu disampaikan itu tadi, ya. Itu yang Perkara 160.

Yang Perkara 163. Itu hanya berkaitan dengan ... kalau tadi perseorangan, kalau ini menyangkut organisasi. Organisasi MAKI itu, ya. MAKI toh yang ngajukan ini?

33. PEMOHON PERKARA NOMOR 160 & 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [15:22]

Ya, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [15:23]

Ya. Kalau MAKI, siapa yang berhak untuk mewakili MAKI? Itu harus jelas. Ya, itu saja kalau itu.

Kalau yang lain-lain, hampir sama dengan apa yang saya sampaikan pada Perkara 160, tapi Petitumnya menyangkut ... hampir sama sebetulnya, harus diseleksi oleh presiden yang menggantikan karena presiden yang ... tapi ini bisa dua kali, tapi kalau presiden itu masih menjabat untuk yang kedua kalinya. Jadi "Putusan Mahkamah itu untuk satu rezim atau satu presiden hanya boleh menyeleksi satu kali kalau dia hanya ... apa namanya ... terpilih hanya satu kali. Tapi kalau terpilih untuk yang kedua kali, ya, boleh, artinya." Itu kan ada perbedaan di situ. Jadi tidak mutlak hanya satu kali, tapi karena sesuai dengan konstitusi bahwa presiden dapat dipilih untuk yang kedua kali, maka pada pemilihan terpilih untuk dua kalinya, ya, presiden masih boleh, ya. Karena untuk menghindari begini. Jadi kalau presiden itu boleh memilih dua kali, tapi rezimnya DPR kan sudah berubah. DPR-nya sudah berubah, kan? Misalnya Pak Jokowi pada 2014 menyeleksi, 2019 menyeleksi lagi, ya, boleh. Atau nanti kalau Pak Prabowo ini kepilih lagi, yang sampai 2029 kepilih lagi, Pak Prabowo bisa dua kali sebetulnya kalau dengan dimulai itu. Tapi rezim DPR-nya kan sudah berubah. Nah, itu yang nanti ditunjukkan.

Saya kira itu saja, Prof. Saldi.

35. KETUA: SALDI ISRA [17:15]

Terima kasih.

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [16:16]

Karena tadi Pemohon Prinsipal juga cepat-cepat atau cekak-cekak, ya, saya jawabannya begitu, itu yang penting. Terima kasih.

37. KETUA: SALDI ISRA [17:22]

Terima kasih Yang Mulia Prof. Arief.
Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, dipersilakan.

38. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:29]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi, selaku Ketua Panel dan juga Yang Mulia Prof. Arief, selaku Anggota Panel. Kemudian juga Prinsipal Pak Boyamin dan juga segenap Kuasanya yang hadir pada Persidangan Panel pagi hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelengkap atau mau apa ... lebih dalam lagi di dalam Permohonan ini. Kalau di ... apa ... persyaratan identitas dan juga batu uji, saya kira sudah tidak perlu lagi. Cuma ada catatan pada Kewenangan saja.

Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief mengenai pasal-pasal yang harus masuk. Nah, walaupun Pemohon telah mencantumkan beberapa dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili ini, saya kira juga perlu juga dicantumkan, ini hal-hal belum tapi penting sekali, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebaiknya ditambahkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam bagian Kewenangan Mahkamah ini nanti.

Kemudian di Kedudukan Hukum. Tadi sudah banyak telah disampaikan oleh Prof. Arief, ya. Ini kan di dalam catatan saya bahwa Pemohon kan mempersoalkan seleksi Dewas KPK Periode 2004[sic!]-2009 ... 2029. Namun Pemohon sendiri di sini tidak mendaftar, seperti tadi, dan bukan bagian dari seleksi Dewan Pengawas KPK Periode 2024-2029.

Nah, oleh karena itu, kerugian konstitusional itu belum tampak, belum terlihat, ya. Bagaimana dengan berlakunya pasal a quo yang Saudara maksudkan di dalam Permohonan?

Nah, kemudian di sini kan Pemohon menguraikan berencana tadinya untuk mendaftar, ya, ikut serta dalam seleksi dewas (dewan pengawas) ini, namun pasal yang diuji Pemohon dalam perkara ini terkait dengan seleksi Pimpinan KPK. Coba nanti dilihat kembali. Padahal apabila terkait dengan rencana seleksi, Pemohon untuk mendaftar dalam pencalonan Dewas KPK, seharusnya menguraikan pasal yang lain, Pasal 37E UU 19/2019. Nanti coba dilihat kembali. Saya kira, itu sebagian.

Kemudian sedikit di Alasan Permohonan, itu nanti kalau Saudara lihat pada bagian halaman 4, pada bagian B, para ini ... objek Permohonan sebaiknya tidak dipisahkan menjadi subbagian yang tersendiri, sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021.

Kemudian juga mengenai proses, Saudara juga mempersoalkan proses seleksi tahapan yang beririsan dengan pergantian presiden antara

Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Apakah seharusnya ... sebaiknya, Pemohon lebih menjelaskan apakah pasal a quo bertentangan dengan Undang-Undang 1945, agar tidak apa ... agar dapat meyakinkan Mahkamah ini bahwa perkara a quo adalah bertentangan dengan norma, ya, bukan konkret, ini bukan perkara konkret. Nah, itu dijelaskan.

Saya kira di Petitum sudah tidak ada.

Itu yang 160.

Di Perkara 163, saya kira, untuk identitas dan lain-lain, sudah cukup bagus. Analisa saya adalah pada bagian struktur dan format, saya kira juga sudah bagus. Cuma ada catatan sedikit mengenai kualifikasi sebagai badan hukum itu, ya. Hampir sama dengan yang tadi saya sebutkan. Setidak-tidaknya Saudara menyebutkan di sini kedudukan sebagai badan hukum itu, ya, perwakilan Pemohon, mewakili Pemohon itu disebutkan, apakah di dalam AD/ART atau di mana, disebutkan. Sehingga jelas mengenai kedudukan hukumnya itu.

Nah, kemudian penting juga Saudara menjelaskan kerugian konstitusional, yaitu kerugian konstitusional yang berkaitan dengan kualifikasinya. Nah, ini kan masih belum begitu jelas, ya, sehingga jika yang didalilkan itu adalah Prinsipal Pak Boyamin yang hendak maju sebagai calon Dewas KPK, berarti kerugiannya itu adalah dalam apa ... kualifikasi sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Nah, badan hukum, dalam hal ini tadi disebutkan, yaitu MAKI, tentu dapat ... tidak dapat menjadi calon Dewas KPK karena bukan perorangan. Nah, jadi logikanya tidak koheren gitu kan, antara memang apakah ini Prinsipal sendiri atau dalam hal ini MAKI yang Saudara sebut.

Kemudian juga, sebagai catatan pada Alasan Permohonan, sedikit saja dalil mengenai seleksi Pimpinan KPK, ya, dan seleksi Dewan Pengawas KPK dijadikan sebagai objek pengujian di sini, terlihat dalam ... tergambar dalam uraian yang diajukan. Nah, ini perlu Saudara perjelaskan mengenai dalil-dalil yang kedua itu, kedua ketentuan tersebut berarti objek pengujiannya harus ada ketentuan tersebut juga, Saudara lengkapi.

Kemudian juga yang penting juga, menurut saya, silakan kalau Saudara nanti akan me ... apa ... meresponsnya. Hal yang paling penting dalam menguraikan Posita dan Alasan Permohonan adalah kontestasi itu antara norma yang diuji dengan norma-norma Undang-Undang Dasar, norma konstitusi yang memang dijadikan sebagai dasar pengujian. Nah, hal ini belum terlihat, terelaborasi, terkontestasi dengan apa ... dengan cukup, ya. Sehingga Saudara mungkin perlu mengelaborasi diskriminasi seperti apa yang Saudara maksud di dalam Permohonan ini. Saya kira itu.

Selebihnya sudah cukup baik, mengenai Petitum pun tidak ada persoalan karena memang sudah tersusun dengan sangat baik. Silakan nanti apabila Saudara akan melengkapi Permohonan Saudara.

Demikian, Yang Mulia Ketua, saya kembalikan. Terima kasih.

39. KETUA: SALDI ISRA [24:36]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan.

Pak Boyamin dan Para Kuasa Hukum, itu beberapa nasihat tadi. Nah, saya menambahkan sedikit saja. Pertama, ini judulnya dihapus saja, Pak ... Pak Boyamin. Nah, ini kan teknik juga ini supaya lebih eye-catching kan. Jadi, tidak perlu ada judul karena ini satu Presiden Prabowo yang berhak pilih KPK di sini presiden siapa yang berhak pilih pemilihan KPK. Jadi dihapus saja, itu yang pertama.

Yang kedua, memang di penajaman di apa ... penajaman di Legal Standing. Ini kan tadi Prinsipal mengatakan saya tidak mau ikut karena tidak sah. Bagaimana kita tahu bahwa Bapak tidak mau ikut itu? Sementara proses yang objektifnya itu sudah dibuka kepada umum. Sudah diumumkan, ada pansel, dan segala macamnya. Itu yang harus dijelaskan secara lebih tajam agar nanti kami yakin bahwa ini Pemohon memang ... apa namanya ... memiliki kedudukan hukum. Kecuali misalnya Bapak ditolak begitu kan. Ini Bapak ini karena tidak setuju dengan presiden yang sekarang mengajukan, Bapak ditolak. Nah, itu jadi beda ceritanya. Tapi kan ini tidak kelihatan Bapak mendaftar itu, padahal sudah dibuka untuk ... untuk umum. Itu yang harus dijelaskan.

Sementara di Permohonan yang kedua yang menyangkut lembaga, memang harus penegasan ini, siapa yang merepresentasikan lembaga untuk hal-hal yang berkaitan dengan hukum, termasuk mewakili di pengadilan. Supaya nanti jangan-jangan MAKI itu ada lagi yang lain datang ke sini. Ini MAKI-nya Pak Boyamin, ini MAKI-nya siapa, begitu. Nah, itu harus klir, dijelaskan.

Nah yang kedua ... yang ketiga, dari kedua Permohonan ini, baik 160 maupun 163, itu belum kelihatan kontestasinya ke norma konstitusi. Jadi tolong nanti Pak Boyamin dengan menggunakan Pasal 1 ayat (3) itu ... ini pendapat Dicey ini populer sekali di kantor Bapak, dari dulu ini, yang dikutip terus-menerus setiap permohonan. Nah, yang paling penting yang kita dijelaskan, mengapa kalau norma itu tidak dimaknai seperti yang diminta, dia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3). Nah, itu yang belum apa ... yang belum kelihatan dalam ... dalam Permohonan ini. Karena apa? Kalau soal konstitusional atau tidaknya, itu kan seberapa kuat Bapak menjelaskan kepada kami norma itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3). Nah, itu yang ... yang diperlukan dan itu belum terelaborasi dalam Permohonan ini.

Terakhir yang mungkin harus apa ... Prinsipal pikirkan dengan serius, termasuk Kuasa Hukumnya juga, ini kan peristiwanya sudah lewat. Nah, peristiwanya sudah lewat, bahkan sekarang kan sudah ada fit and proper-nya di DPR, sudah ada hasilnya, menunggu tanggal 19 Desember, ya, pokoknya ujung bulan Desember itu nanti akan diangkat

sumpahnya sebagai anggota KPK, pimpinan, dan sebagai pengawas. Nah, kalau mau menjemput lagi peristiwa itu, itu kan nanti akan bertentangan dengan prinsip putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini tolong dipikirkan lagi, apakah permohonan ini akan diteruskan atau tidak, itu harus dipikirkan. Karena apa? Sifat putusan Mahkamah Konstitusi itu kan berlakunya ke depan, tidak menjemput peristiwa ke belakang itu. Nah, itu penting agar kita memang menghargai juga prinsip-prinsip negara hukum, termasuk prinsip putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya berlaku sejak diucapkan itu.

Nah, itu. Oleh karena itu, kami Majelis cuma hanya memberikan nasihat, selebihnya kan terpulang maklum kepada Pemohon dan Prinsipal atau Kuasa Hukumnya. Itu kira-kira beberapa poinnya.

Pak Boyamin, ada yang mau disampaikan? Silakan.

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 160 & 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [29:08]

Izin, terima kasih semua Majelis atas nasihatnya, masukannya. Pasti akan kami masukkan di perbaikan. Dan berikutnya adalah memang realitasnya demikian (...)

41. KETUA: SALDI ISRA [29:20]

Ya.

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 160 & 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [29:20]

Sudah dipilih. Tapi kami menguji norma, supaya ini peristiwanya tidak terulang lagi periode depan, gitu.

43. KETUA: SALDI ISRA [29:26]

Oke.

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 160 & 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [29:26]

Jadi saya tidak harus jadi dewan pengawas juga enggak, mungkin belum tentu saya juga akan daftar nanti (...)

45. KETUA: SALDI ISRA [29:34]

Kalau sekarang seluruh Indonesia kita awasinya, tidak KPK saja.

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 160 & 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [29:37]

Jadi, itu, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [29:38]

Ya.

48. PEMOHON PERKARA NOMOR 160 & 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [29:39]

Dan di dalam lampiran bukti juga sudah saya sampaikan bahwa saya mengirim surat pada Presiden dan DPR setelah dilantik, itu, "Eh, ini yang panel kemarin tidak sah lho, Pak Presiden dan DPR harus membuka panel baru dan saya akan mendaftar." Nah, nampaknya jawabannya secara publik dalam bentuk diotorisasi oleh Pak Prabowo bahwa panel yang kemarin juga disetujui Pak Prabowo. Saya tidak akan mempermasalahkan itu pada konsep yang sekarang. Dan itu saya menghormati proses itu, Yang Mulia. Tapi ini ke depan, untuk kepastiannya, siapa nanti yang berwenang membentuk dan ... membentuk panel dan menyerahkan hasilnya pada DPR, dan DPR mana yang akan mengesahkan. Itu, Yang Mulia.

Jadi tetap saya teruskan Permohonan ini pasti, karena nanti kalau dicabut, nanti dikira malah main-main, malah enggak enak lagi. Terima kasih.

49. KETUA: SALDI ISRA [30:35]

Saya menunggu jawaban yang terakhir ini sebetulnya. Kami.

Terima kasih, kalau begitu. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, ini diberi kesempatan 14 hari maksimal dari sekarang. Jadi nanti perbaikan sudah disampaikan. Batas terakhirnya itu Rabu, 11 Desember 2024. Berkas Perbaikan Permohonan, baik hardcopy serta softcopy diterima Mahkamah Konstitusi tanggal 11 Desember 2024. Apakah Pemohon mau memperbaiki, silakan. Tidak memperbaiki, juga tidak apa-apa. Bahkan kalau tiba-tiba berpikir mau menarik, juga enggak apa-apa. Jadi ini forum persidangan yang sangat merdeka di sini. Mengikuti keinginan para pihak, kecuali keinginan petitum itu harus dibuktikan dulu. Tapi kalau soal begitu, kita ikut saja. Mau diteruskan, monggo. Tidak diteruskan, juga tidak apa-apa. Mau diperbaiki, ya, silakan begitu. Ya, Pak Boyamin, ya. Terima kasih.

Jadi, batas perbaikan 14 hari itu adalah Rabu, 11 Desember 2024. Lebih cepat, lebih baik juga. Karena ... apa namanya ... siapa tahu kalau diserahkan lebih cepat, kita bisa mengagendakan persidangan lebih

cepat juga. Karena sebentar lagi kami mau menyelesaikan sengketa pilkada, Pak ... Pak Boyamin dan Para Kuasa Hukum. Terima kasih, ya.

50. PEMOHON PERKARA NOMOR 160 & 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [31:59]

Terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [32:00]

Terima kasih semua dan terima kasih juga penampilannya yang luar biasa ini. Saya kira ini ... apa namanya ... Tim Humas Mahkamah Konstitusi pasti foto ini, suasananya yang serapi ini.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara 160 dan 163/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.07 WIB

Jakarta, 28 November 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

